

# **Norma Hukum Dalam Negara**

**D  
i  
s  
u  
s  
u  
n**

**Oleh**

**Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH**

- Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm)

## **A. Hierarki Norma Hukum**

- Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed

Benjamin Akzin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum privat. Apabila dilihat pada struktur norma (norma structure), hukum publik itu berada di atas hukum privat, sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (institutional structure) maka lembaga-lembaga negara (public authorities) terletak di atas masyarakat (population)

## **B. Struktur Norma dan Struktur Lembaga**

## C. Hierarki Norma Hukum Negara

**Hans Nawiasky** juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompokan besar yaitu:

kelompok I: Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara)

Kelompok II: Staatsgrundgesetz (aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Kelompok III: Formell Gesetz (undang-undang **'formal'**)

Kelompok IV: Verordnung & Autinome Satzung (aturan pelaksanaan & aturan otonom)

- Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, **tetapi bersifat 'pre-supposed' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya**

## **D. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)**

- Norma Fundamental yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, **tetapi bersifat 'pre-supposed' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya**

Adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (stufentheorie) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen) dari Hans Nawiasky

## **Persamaan**

bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, dalam arti suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, norma yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi sumber dan asalnya, tetapi bersifat 'pre-

## Perbedaannya

1. Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok yang berlainan
2. Teori Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum (general) dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara

3. Di dalam teorinya Hans Nawiasky menyebutkan Norma Dasar Negara itu tidak dengan sebutan staatsgrundnorm

Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah Staatsgrundgesetz

## **E. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara**

Dalam penjelasan UUD 1945 Staatsgrundgesetz ini disebut dengan istilah Aturan-aturan Pokok yang dirumuskan dalam Penjelasan Umum Angka IV UUD 1945 sebagai berikut:

**'Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar** hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang

**Konvensi Ketatanegaraan** adalah hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dan terpeliharanya di dalam masyarakat. Diakuinya Hukum tidak tertulis di negara Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Angka I UUD 1945 yang menentukan sebagai berikut:

**'Undang-Undang Dasar** suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak **tertulis'**

## F. Undang-Undang "Formal" (Formell Gesetz)

Di Indonesia istilah Formell Gesetz atau Formele Wetten ini seyogyanya diterjemahkan dengan 'undang-undang' saja tanpa menambah kata 'formal' di belakangnya, oleh karena apabila formell Gesetz diterjemahkan dengan 'undang-undang formal', hal itu tidak sesuai dengan penyebutan jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal satu nama jenis Undang-Undang, yaitu suatu keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan persetujuan bersama Presiden, dan disahkan oleh Presiden. Selain itu, tidak ada Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga di Indonesia tidak ada istilah Undang-Undang Pusat ataupun Undang-Undang Lokal

# Peraturan Otonomi (Verodnung & Autonome Satzung)

Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (attributie van wetgevingsbevoegdheid) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan

Contohnya:

1. UUD 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **jika terjadi “hal ihwal kegentingan yang memaksa”**
2. Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 136 memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dengan sanksi pidana setinggi-tingginya 6 (enam) bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (delegatie van wergevingsbevoegdheid) ialah perlimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan contohnya:

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang **merumuskan "presiden menetapkan Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan undang-undang semestinya."**

2. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang **merumuskan “untuk** melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah